

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, didalam agama Islam kita mengenal sebuah ibadah yang menjadi sunnah muakad untuk di kerjakan yaitu ibadah umrah. Antusiasme masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah umrah tergolong cukup besar diantaranya sebagai sebuah ritual untuk membekali diri dalam ibadah haji yang akan datang karena ibadah haji itu sendiri membutuhkan proses penantian yang cukup panjang terhitung dari didaftarkannya calon jemaah haji tersebut.

Umrah menurut bahasa adalah ziarah ke tempat yang ramai, sedangkan menurut syari'at artinya berkunjung ke tanah haram untuk beribadah. Dalam Islam ibadah umrah memiliki banyak keutamaan yang agung, dan ada banyak Hadits yang memberitahukan tentang keutamaan ibadah ini berikut ini beberapa dalil Al Qur'an dan Hadits sahih tentang keutamaan ibadah umrah:

“Iringilah ibadah haji dengan (memperbanyak) ibadah umrah (berikutnya), karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada (balasan) bagi (pelaku) haji yang mabrur melainkan surga” (HR. Tirmizi 810)

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, "Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga" (HR. Bukhari 1773)

"Orang yang mengerjakan haji dan umrah merupakan tamu Allah, maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkan-Nya, dan jika mereka memohon ampunan pasti diampuni-Nya" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

"Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji" (HR. Bukhari dan Muslim).

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah..." (QS. Al-baqarah: 185)

Dan ketika Allah mengatakan shafa dan warwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah, Allah menjelaskan kembali pada ayat yang lain yaitu;

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati" (QS. Al-Hajj: 32)

Dalam agama Islam syiarnya terdapat pada Al-qur'an secara umum dan Al-Hadits sebagai penjelasan yang lebih lanjutnya, dari beberapa dalil yang telah dipaparkan diatas maka dapat kita gambarkan begitu agungnya balasan dari ibadah ini. Dalam menghukumi ibadah umrah maka ada dua pendapat dari imam 4 mazhab yaitu; pendapat pertama dari imam Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah, pendapat yang kedua dari imam Syafi'i dan Ahmad megatakan hukumnya wajib. Dan imam Abu Hanifah mengatakan

umrah yang pertama hukumnya sunnah muakkadah, berdasarkan perbedaan pendapat dari imam yang 4 tersebut dapat kita simpulkan setidaknya setiap orang itu bisa berumrah paling tidak satu kali seumur hidup.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana keutamaan yang terdapat pada ibadah umrah ini sehingga seluruh umat muslim di dunia yang memiliki kemampuan ekonomi berlomba-lomba dalam ibadah ini. Di Indonesia yang tercatat sebagai penduduk muslim terbesar di dunia yakni populasinya mencapai 222.000.000 penduduk, begitu besarnya jumlah umat muslim di Indonesia membuat "Indonesia saat ini merupakan negara kedua terbanyak di dunia dalam pengiriman jemaah umrah, data terakhir mencapai angka 800.000 per tahun," ujar Bambang Hamid yang juga Direktur Utama Hajj People Ind di sela-sela pembukaan Islamic Tourism Expo 2017 di Kota Kasablanka, Selasa 10 Oktober 2017”¹

Dengan tercatatnya Indonesia sebagai Negara yang paling banyak kedua dalam pemberangkatan jemaah umrah per tahunnya semakin banyak juga biro perjalanan wisata (BPW) berlomba-lomba dalam memberikan penawaran perjalanan umrah dengan paket-paket harga ekonomis yang ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah agar dapat melakukan perjalanan ibadah ini. Banyak paket umrah murah ini bahkan tidak sedikit calon jemaah yang gagal untuk berangkat yang dikarenakan itikad yang tidak baik dari travel yang menjualkan paket umrah murah ini.

Negara Indonesia memberikan jaminan kemerdekaan dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagaimana yang

¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/10/11/jemaah-umrah-indonesia-urutan-terbesar-kedua-dunia-411282>, (diakses pada tanggal 22 Desember 2017, pukul 14.25 WIB)

tertuang dalam konstitusi dasar Indonesia yaitu pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian setiap warga negara Indonesia berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, begitu juga umrah yang merupakan salah satu dari rangkaian ibadah yang diyakini oleh agama Islam memiliki banyak manfaat rohani untuk bisa ditunaikan bagi yang memiliki kemampuan ekonomi.

Sesuai dengan amanat Pasal 29 UUD 1945 maka lebih lanjut ditetapkan sebagai pelaksanaan pasal tersebut yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU PIH). Secara khusus tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat menjadi PPIU diatur dalam Pasal 43-46 UU PIH. Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorang ataupun juga rombongan dengan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU PIH. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU PIH dijelaskan bahwa penyelenggaraan perjalan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri yang berupa izin PPIU. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 43 Ayat (2) UU PIH maka yang dapat melakukan penyelenggaraan ibadah umrah adalah pemerintah/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri yang berupa izin PPIU, maka dengan kata lain seluruh biro perjalanan wisata yang memiliki izin PPIU berhak untuk melaksanakan pemberangkatan perjalanan ibadah umrah.

Selanjutnya dalam hal menjalankan Pasal 46 UU PIH maka diatur lebih lanjut didalam pasal 57-71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji PP PIH. Kemudian dalam melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 71 PP Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji maka ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah PMA PPIU. Dalam ketentuan umum PMA PPIU tersebut (Pasal 1 ayat (1)) menjelaskan bahwa “ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji”. Rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah tersebut meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah umrah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau PPIU sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PMA PPIU.

Biro perjalanan swasta yang dapat melakukan kegiatan PPIU harus memiliki izin PPIU yang telah ditetapkan oleh menteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) PMA PPIU yaitu; “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah”.

Pelaku usaha yang memiliki izin PPIU diawasi langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kegiatannya. PPIU dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menelantarkan jemaah umrah sesuai dengan Pasal 65 PP Nomor 79 Tahun 2012. Kendati demikian tidak sedikit para pelaku usaha PPIU yang menelantarkan jemaahnya sehingga jemaah tersebut gagal berangkat ke Arab Saudi, setidaknya dalam dua tahun terakhir terdapat dua kasus besar terkait gagal berangkatnya calon Jemaah umrah yaitu kasus pada

tahun 2017 yang melibatkan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang mana Andika dan istrinya beserta Kiki Hasibuan yang merupakan adik Anniesa Hasibuan disebut menipu sekitar 58.682 calon jemaah umrah, periode Desember 2016 hingga Mei 2017”.²

Pada tahun 2018 ini kembali terjadinya kasus gagal berangkatnya calon jemaah umrah ke Arab Saudi yang dilakukan oleh PT. Abu Tour yang diketahui jumlah keseluruhan jemaah umrah Abu Tours yang belum diberangkatkan berdasarkan hasil pendataan oleh Kementerian Agama dan polisi mencapai sekitar 86.720 orang.³ Kasus yang sama juga terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat, Padang, yang melibatkan PT. Bumi Minang Pertiwi (BMP) sebagai pelaku usaha PPIU yang gagal memberangkatkan calon jemaahnya ke Arab Saudi Berdasarkan catatan Kanwil Kementerian Agama Sumbar, sebanyak 121 jemaah umrah tertahan di Kuala Lumpur, Malaysia akibat administrasi menuju dan selama berada di Arab Saudi yang belum rampung dibayarkan pihak biro perjalanan. Dari angka tersebut, 90 jemaah sudah dipulangkan pada Kamis (29/3) dan Jumat (30/3) ini oleh biro perjalanan mitra BMP, Sedangkan 200 orang tertahan di Arab Saudi, Namun sudah dikoordinasikan dengan KJRI.⁴ Total terdapat 1.336 orang calon jemaah umrah yang gagal diberangkatkan ke Arab Saudi oleh BMP periode keberangkatan November 2017 – April 2018.

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/first-travel-kasus-penipuan-paling-menghebohkan-di-2017.html>, (di akses pada tanggal 13 April 2018, pukul 17.30 WIB)

³ <https://news.okezone.com/read/2018/03/24/340/1877308/86-ribu-jemaah-umrah-korban-kasus-abu-tours-tersebar-di-15-provinsi>, (diakses pada tanggal 13 April 2018, 17.58 WIB)

⁴ <http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/03/30/p6egb1396-jemaah-umrah-terlantar-kemenag-panggil-direksi-bmp>, (diakses pada tanggal 13 April 2018, pukul 18.14 WIB)

Ketidak berangkatannya calon jemaah umrah disebabkan atas beberapa faktor, yang salah satu faktornya tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha PPIU yang ingin mencari keuntungan besar dengan cara skema *ponzi*, yang mana orang yang membayar lebih dahulu ditutupi oleh orang yang membayar belakangan sehingga dengan penerapan skema yang seperti ini pelaku usaha PPIU diharuskan untuk bisa mencari jemaah lebih banyak lagi agar dapat memberangkatkan calon jemaahnya dan bagi calon jemaah yang sudah membayar di awal akan ditunda keberangkatannya sampai nantinya pelaku usaha PPIU mendapatkan dana yang bisa menutupinya untuk dapat memberangkatkan calon jemaah yang mendaftar diawal dan akan begitu seterusnya, pada dasarnya skema ini akan memberikan kerugian yang terus menerus bagi pelaku usaha.

Ada pun pelaku usaha PPIU yang beritikad baik dalam pemberangkatan calon jemaah sering kali terkendala dalam pengurusan visa, dikarenakan banyaknya praktek percaloan dalam pengurusan visa sehingga merugikan para pelaku usaha PPIU dan berimbas dengan tidak keberangkatnya calon jemaah. Salah satu penyebab ketidak berangkatannya calon jemaah umrah oleh pelaku PPIU yang beritikad baik disebabkan banyaknya pelaku usaha PPIU ini melakukan hubungan kemitraan yang mana mitra ini berupa perusahaan dan ustadz-ustadz, hubungan kemitraan ini dilakukan oleh pelaku usaha PPIU untuk mendapatkan calon jemaah dalam jumlah yang banyak. Hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha PPIU ini sering sekali menjadi penyebab tertunda maupun batalnya keberangkatan calon jemaah. Dengan semakin banyaknya calon jemaah yang dapatkan oleh mitra pelaku usaha PPIU maka pelaku usaha PPIU pun akan semakin banyak mengeluarkan bonus kepada mitranya, sehingga dengan

banyaknya bonus yang dikeluarkan kepada mitra ini membuat kondisi keuangan perusahaan PPIU menjadi rugi.

Berdasarkan uraian di atas penulis terilhami ingin melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELENGGARA PERJALAN IBADAH UMRAH DENGAN CALON JEMAAH (STUDI PADA PT. BUMI MINANG PERTIWI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu:

1. Apa penyebab tidak berangkatnya calon jemaah umrah pada PT. Bumi Minang Pertiwi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dengan calon Jemaah oleh PT. Bumi Minang Pertiwi?
3. Bagaimana upaya penyelesaian persoalan yang terjadi terkait tidak berangkatnya calon jemaah oleh PT. Bumi Minang Pertiwi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab tidak berangkatnya calon jemaah umrah pada PT. Bumi Minang Pertiwi

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dengan calon jemaah oleh PT. Bumi Minang Pertiwi
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian persoalan yang terjadi terkait tidak berangkatnya calon jemaah oleh PT. Bumi minang Pertiwi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam hal perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pelaku usaha agar beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dengan prinsip nirlaba yang mengutamakan kemaslahatan umat Islam di Indonesia khususnya.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembangunan hukum, terutama dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah di bidang perjanjian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih biro penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, supaya secara bijak dan cermat agar terhindar dari berbagai persoalan dalam pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

dari lapangan.⁶ Selain ilmu hukum, penelitian ini juga memerhatikan aspek keilmuan di bidang lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian⁸ atau data yang belum diolah, bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada PT. Bumi Minang Pertiwi, konsumen pengguna jasa perusahaan terkait, dan Kementerian Agama sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 10

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 11

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang, Peraturan Presiden, serta Keputusan Menteri terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.¹⁰ Dalam penelitian ini dilakukan pada PT. BUMI MINANG PERTIWI,

⁹ *Ibid*, hlm. 52

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 106

Kementerian Agama, dan konsumen pengguna jasa pemberangkatan perjalanan umrah terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepubstakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.¹¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUHPPerdata, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait, serta jurnal dan kamus hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

2. Wawancara

¹¹ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 133

Teknik wawancara ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang oleh pewawancara untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden, dalam hal ini responden yang dimaksud adalah responden yang memiliki pengetahuan atau memiliki keterlibatan terkait permasalahan pertanggungjawaban penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dalam hal ini responden yang dimaksud adalah PT. BUMI MINANG PERTIWI, konsumen yang menggunakan jasa perusahaan terkait, dan Kementerian Agama sebagai informan.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi berupa total jemaah yang terlantar menggunakan jasa PT. Bumi Minang Pertiwi dalam periode keberangkatan bulan November 2017 – April 2018 yang berjumlah 1.632 orang jemaah umrah.

4. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel yaitu dilakukan kepada beberapa orang jemaah umrah yang merupakan perwakilan dari rombongan umrah PT. Bumi Minang Pertiwi.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada

penelitian yuridis sosiologis tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu hukum. Dari data yang didapatkan dan dianalisis bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan

